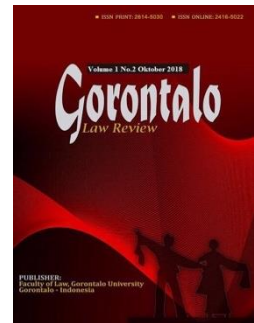

Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



OTORITAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT

Shela Ardini

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
shelaardini21@gmail.com

Annalisa Yahanan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
annalisa_yahanan@yahoo.com

Kms. Abdullah Hamid

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
abdullahhamid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas otoritas Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Notaris berperan penting dalam sistem hukum di Indonesia, namun pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan kerap terjadi, yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. MPWN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data sekunder dari literatur hukum dan data primer melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPWN memiliki otoritas yang jelas dalam mengusulkan sanksi pemberhentian tidak hormat, dan proses tersebut melibatkan langkah-langkah pemeriksaan yang sistematis. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPWN dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk kurangnya dukungan dari masyarakat dan faktor-faktor

eksternal lainnya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan notaris, serta meningkatkan integritas profesi notaris di Indonesia.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Wilayah; Notaris; Pemberhentian.

Abstract

This study discusses the authority of the Notary Regional Supervisory Board (MPWN) in proposing dishonorable dismissal of notaries to the Central Supervisory Board. Notaries play an important role in the legal system in Indonesia, but violations of the code of ethics and laws and regulations often occur, which can harm the community and reduce public trust in the notary profession. MPWN has the responsibility to supervise and examine notaries suspected of committing violations. This study uses a normative and empirical legal approach, by collecting secondary data from legal literature and primary data through observation and interviews. The results of the study indicate that MPWN has clear authority in proposing dishonorable dismissal sanctions, and the process involves systematic examination steps. In addition, this study also identifies the challenges faced by MPWN in carrying out its duties, including lack of support from the community and other external factors. These findings are expected to provide insight into the development of notary supervision policies and practices, as well as improving the integrity of the notary profession in Indonesia.

Keywords: Regional Supervisory Board; Notary; Dismissal.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum di negara Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama hukum ini adalah untuk melindungi semua warga negara Indonesia dan negara. Semua orang di Indonesia harus diperlakukan sama di mata hukum. Sesuai dengan asas legalitas sebagai pilar negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan melalui kewenangan pejabat negara. Pejabat pemerintah diberi kewenangan untuk bertindak, namun tetap terikat pada aturan hukum yang harus ditaati dalam menjalankan kewajibannya.(Fadli, 2024)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang pekerjaan notaris. Seorang notaris itu seperti pegawai pemerintah yang punya tugas khusus, yaitu membuat surat-surat penting yang benar-benar sah dan diakui oleh negara. Selain itu, notaris juga bisa melakukan tugas lain yang sudah diatur dalam undang-undang.

Jabatan notaris diatur oleh hukum untuk membantu masyarakat yang memerlukan bukti tertulis autentik mengenai peristiwa atau tindakan hukum. Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta resmi yang diperlukan oleh hukum, serta bertanggung jawab menetapkan tanggal akta, menyimpan dokumen, dan memberikan salinan resmi. Tugas ini sepenuhnya menjadi kewenangan notaris, kecuali jika ditangani oleh pejabat publik lain. Pekerjaan notaris itu diawasi oleh pemerintah, tepatnya oleh

Menteri Hukum dan HAM. Ada lembaga khusus yang bertugas mengawasi para notaris, namanya Majelis Pengawas Notaris. Lembaga ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, ada yang tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. (Sholikhah & Hafidz, 2017)

Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membina dan mengawasi notaris. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dasar hukum yang mengatur jabatan notaris dan majelis ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 mengatur jabatan notaris, sementara pengaturan tentang Majelis Pengawas Notaris terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 dan Nomor 16 Tahun 2021.

Sebagai bagian dari negara hukum, Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya dalam menjalani hubungan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan alat bukti tertulis yang autentik terkait tindakan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat berwenang.(Amalia, 2022) Peran notaris sebagai pejabat publik sangat penting dalam pembuatan akta autentik, sehingga notaris diharapkan memiliki integritas tinggi, bekerja keras, bersikap mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, notaris juga diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya, serta mampu memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan penting dalam hubungan hukum. Permintaan akan akta otentik meningkat di berbagai sektor, seperti bisnis dan perbankan, untuk menjamin kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Meskipun sengketa mungkin tetap terjadi, akta ini membantu menyelesaikan masalah secara efisien(Rizaldy & Santoso, 2023). Jabatan notaris diatur oleh hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bukti tertulis. Notaris harus memiliki semangat melayani dan akan mendapatkan honorarium dari masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat penting.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugas. Pengawasan ini melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap institusi notaris.

Majelis Pengawas Notaris, dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang melanggar kode etik dan peraturan jabatan, menerima laporan dari masyarakat dan secara berkala memeriksa protokol notaris. Mereka juga menyelidiki kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas notaris. Struktur Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, MPD akan memberikan peringatan kepada notaris yang bersangkutan, melaksanakan pemeriksaan, menyusun berita acara

pemeriksaan, serta mengeluarkan surat rekomendasi untuk sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. (Ponira et al., 2019) Rekomendasi tersebut dapat berupa pemberhentian notaris dari jabatannya. Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar tersebut dilakukan dalam wilayah kewenangan MPD dan diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Berdasarkan surat rekomendasi untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian notaris dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kemudian melakukan pemeriksaan dan mencatat hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah menerima hasil pemeriksaan dari MPD, Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengadakan sidang pemeriksaan. Pada tahap ini, mereka bisa memeriksa berkas yang disampaikan oleh MPD atau, jika perlu, memanggil pihak-pihak terkait untuk hadir.

Setelah menerima rekomendasi dari MPD, MPW akan memberikan saran kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberhentian notaris secara tidak hormat, berdasarkan fakta bahwa notaris tersebut tidak melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas usulan dari MPW mengenai pemberhentian tidak hormat ini, Majelis Pengawas Pusat (MPP) akan memanggil baik pelapor maupun terlapor, dan mengusulkan pemberhentian notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan HAM kemudian menerima usulan dari MPP dan menetapkan Surat Keputusan (SK) untuk pemberhentian notaris dengan tidak hormat.

Banyaknya notaris yang terlibat dalam pelanggaran umum berdampak pada adanya konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini tentunya akan merugikan pihak tertentu. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan tindakan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. (Jusuf & Sukmasari, 2023) Ketika Majelis Pengawas Daerah menerima laporan dari masyarakat, mereka akan melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai sanksi yang harus dijatuhkan kepada notaris yang bersangkutan.

Notaris memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan dokumen hukum lainnya. Dengan tanggung jawab besar tersebut, integritas dan profesionalisme notaris menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terdapat pelanggaran yang notaris lakukan, baik yang berkaitan dengan kode etik maupun pelaksanaan tugas jabatannya. (Donald, 2020)

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris bisa berdampak negatif tidak hanya bagi individu atau entitas yang dirugikan, tetapi juga bagi citra lembaga notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) menjadi sangat penting.

MPWN memiliki otoritas untuk mengawasi tindakan notaris, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, dan apabila diperlukan, mengusulkan sanksi, termasuk pemberhentian tidak hormat, kepada Majelis Pengawas Pusat. Proses pengusulan ini menjadi bagian integral dari upaya menjaga integritas profesi notaris dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran dan otoritas MPWN dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat notaris kepada Majelis Pengawas Pusat sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara hukum dan etis, serta untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengumpulkan data sekunder atau data pustaka, serta pendekatan yuridis empiris untuk meneliti kenyataan di masyarakat dan mendapatkan data primer. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai Otoritas Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

3. PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Profesi ini memiliki standar etika yang ketat untuk memastikan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu instrumen utama dalam pengawasan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN berfungsi untuk memastikan bahwa Notaris tidak hanya mematuhi hukum positif, tetapi juga menjalankan kode etik profesi secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kode etik adalah kumpulan prinsip dan aturan moral yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi, termasuk Notaris. Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan klien, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, Notaris harus bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan klien, bersikap profesional, dan menghindari konflik kepentingan. (Fahrul, 2019)

Namun, pelaksanaan kode etik ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, terdapat potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan. (Pratiwi et al., 2022) Di sinilah peran pengawasan menjadi penting. Majelis Pengawas Notaris, yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjadi institusi yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik dalam profesi Notaris.

Notaris yang menjalankan tugasnya harus dilindungi secara hukum untuk menjaga martabat jabatannya, terutama saat memberikan kesaksian di persidangan. Mereka juga diwajibkan untuk merahasiakan informasi yang diperoleh selama pembuatan akta dan menjaga minuta akta yang

disimpan.

Pengawasan terhadap notaris diatur dalam UUJN, khususnya Pasal 66-67. Untuk melaksanakan ketentuan ini, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang mengatur metode pemberhentian dan pengangkatan anggota, tata kerja, struktur organisasi, serta cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam peraturan tersebut, pengawasan diartikan sebagai kegiatan kuratif dan preventif, termasuk pembimbingan yang diberikan oleh Majelis Pengawas kepada notaris.(Anggrainy, 2020)

Majelis Pengawas Notaris tersusun atas tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat nasional. Struktur hierarkis ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh, dari kasus-kasus di daerah hingga perkara-perkara yang memerlukan penanganan di tingkat nasional. Setiap majelis ini terdiri dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, organisasi profesi Notaris, serta tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Keberagaman latar belakang anggota MPN ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan objektivitas dan keadilan. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan profesionalisme Notaris dan penerapan kode etik yang ketat.

Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi notaris, serta berhak memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar peraturan yang berlaku. Wewenang ini mencakup penerapan tugas jabatan notaris sesuai dengan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi dapat dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris, baik sebelum maupun setelah menerima pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan notaris, termasuk kesalahan yang terjadi sebelum dan sesudah diangkat menjadi notaris. (Parsa et al., 2016)

Untuk notaris yang melanggar Kode Etik, Majelis Pengawas akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi. Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik dapat berupa:(Nadia et al., 2021)

- 1) Peringatan.
- 2) Teguran.
- 3) Pemberhentian dengan hormat dari Perkumpulan.
- 4) Pemberhentian sementara dari Perkumpulan.
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari Perkumpulan

Majelis Pengawas Notaris memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik. Salah satu fungsi utamanya adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Notaris. MPN kemudian melakukan verifikasi dan investigasi terhadap laporan tersebut, termasuk memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Selain itu, MPN memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi ini bisa berupa teguran, peringatan, skorsing sementara, hingga pemberhentian permanen dari jabatan Notaris, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.(Al-azizi et al., 2022)

Proses penjatuhan sanksi ini diatur secara ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan

proporsionalitas. Tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, MPN juga memiliki peran preventif dalam mendukung pelaksanaan kode etik. Salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para Notaris mengenai pentingnya mematuhi kode etik dan menjaga standar profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaannya. MPN juga terlibat dalam penyusunan dan revisi kode etik, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Proses Penegakan Kode Etik oleh Majelis Pengawas Notaris.

Penegakan kode etik merupakan bagian integral dari pengawasan terhadap profesi Notaris di Indonesia. Notaris harus mematuhi standar moral dan profesional yang ketat. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berperan krusial dalam mengawasi dan menegakkan kode etik. Penegakan kode etik oleh MPN melibatkan serangkaian prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani dengan transparan, akuntabel, dan adil. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang proses penegakan kode etik, penting untuk memahami struktur dan fungsi MPN. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, MPN terdiri dari tiga tingkat, yaitu: (Verdyandika et al., 2021)

Majelis Pengawas Daerah (MPD): Bertugas di tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas pengawasan Notaris yang berpraktik di wilayah tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW): Bertugas di tingkat provinsi dan menangani perkara yang lebih kompleks atau jika banding diajukan terhadap keputusan MPD.

Majelis Pengawas Pusat (MPP): Berada di tingkat nasional dan menangani kasus-kasus yang melibatkan Notaris dengan lingkup kepentingan yang lebih luas atau yang mengajukan banding dari putusan MPW.

Setiap majelis terdiri dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, anggota organisasi Notaris, serta tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Struktur yang berjenjang ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Proses penegakan kode etik oleh MPN biasanya dimulai dari adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan tersebut:

1) Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Proses penegakan kode etik biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak ketiga, baik itu masyarakat, klien Notaris, atau pihak lain yang merasa dirugikan tindakan Notaris. Pengaduan ini diajukan kepada MPD yang memiliki yurisdiksi atas Notaris yang diduga melanggar kode etik.

Dalam pengaduannya, pelapor harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim bahwasanya Notaris sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Bukti tersebut dapat berupa dokumen, kesaksian, atau data lain yang relevan untuk menunjukkan adanya pelanggaran. Penting untuk dicatat bahwa laporan tidak selalu harus datang dari pihak ketiga; pengaduan juga bisa dilakukan oleh organisasi profesi atau bahkan oleh Notaris lain yang mengetahui adanya pelanggaran.

2) Pemeriksaan Awal oleh MPD

Setelah laporan diterima, MPD akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti. MPD akan memeriksa kelengkapan dokumen, validitas bukti, dan melihat apakah dugaan pelanggaran termasuk dalam kategori yang melanggar kode etik. (Yunita & Kurniawan, 2021)

Jika laporan dianggap tidak memiliki dasar yang cukup kuat, MPD dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan proses lebih jauh. Namun, jika laporan dianggap memiliki bukti awal yang memadai, MPD akan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan lebih dalam.

3) Pemanggilan dan Klarifikasi dari Notaris

Jika MPD memutuskan untuk melanjutkan kasus, langkah selanjutnya adalah memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Pemanggilan ini dilakukan agar Notaris memiliki kesempatan untuk membela diri dan memberikan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Dalam tahap ini, Notaris dapat menghadirkan bukti-bukti yang membantah tuduhan atau menjelaskan tindakan yang dilakukannya. Proses klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara adil dan tidak berat sebelah.

4) Investigasi Lanjutan

Jika dalam klarifikasi awal terdapat indikasi kuat bahwa Notaris telah melanggar kode etik, MPD dapat melakukan investigasi lebih lanjut. Investigasi ini bisa melibatkan pemeriksaan tambahan terhadap dokumen, wawancara dengan saksi-saksi, serta pengumpulan bukti-bukti lain yang relevan. Tujuan dari investigasi ini ialah memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang kuat dan akurat.

MPD juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah atau institusi penegak hukum, jika pelanggaran yang diduga melibatkan unsur pidana atau pelanggaran hukum lainnya. Meskipun fokus utama MPN adalah pada pelanggaran kode etik, kolaborasi dengan pihak lain bisa diperlukan jika kasus tersebut melibatkan pelanggaran hukum yang lebih luas.

5) Putusan dan Sanksi

Setelah proses klarifikasi dan investigasi selesai, MPD akan membuat keputusan berdasarkan temuan-temuan selama proses tersebut. Jika terbukti bahwa Notaris melanggar kode etik, MPD dapat menjatuhkan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian permanen sebagai Notaris.

Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MPN:

- a) Teguran: Untuk pelanggaran ringan, MPN bisa memberikan teguran lisan atau tertulis kepada Notaris. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan agar Notaris tidak mengulangi kesalahannya.
 - b) Skorsing Sementara: Jika pelanggaran dinilai cukup serius, Notaris dapat dikenakan skorsing sementara dari jabatannya. Dalam periode ini, Notaris dilarang menjalankan tugas-tugas profesionalnya hingga waktu yang ditentukan.
 - c) Pemberhentian Tetap: Untuk pelanggaran yang sangat berat, seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang berulang, MPN dapat memutuskan untuk mencabut izin Notaris secara permanen, yang berarti Notaris tersebut tidak lagi dapat berpraktik.
- 6) Banding ke MPW atau MPP

Jika Notaris yang dikenai sanksi merasa tidak puas dengan keputusan MPD, ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Banding ini harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan dijatuhkan.

Proses banding di MPW melibatkan peninjauan ulang atas semua bukti dan keputusan yang telah diambil oleh MPD. Jika diperlukan, MPW dapat melakukan investigasi tambahan untuk memperjelas fakta-fakta yang ada. MPW kemudian akan memutuskan apakah sanksi yang dijatuhkan oleh MPD sudah tepat atau perlu diubah.

Jika Notaris masih merasa keberatan dengan putusan MPW, ia masih memiliki kesempatan terakhir untuk mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). Putusan MPP bersifat final dan mengikat.

7) Pelaksanaan Sanksi

Setelah putusan dijatuhkan dan semua upaya banding selesai, sanksi yang diberikan kepada Notaris harus dilaksanakan. Jika sanksi berupa teguran, Notaris harus mematuhi dan memperbaiki tindakannya. Jika berupa skorsing atau pemberhentian, Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil langkah-langkah administratif untuk memastikan bahwa Notaris tidak lagi berpraktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Tantangan dalam Proses Penegakan Kode Etik

Proses penegakan kode etik bagi Notaris adalah langkah krusial didalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi ini. Namun, dalam praktiknya, penegakan kode etik tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) maupun para pihak yang terlibat dalam proses pengawasan tersebut. Tantangan-tantangan ini dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari teknis hingga struktural, yang mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik secara keseluruhan.

9) Kompleksitas Kasus dan Pembuktian.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan kode etik adalah kompleksitas kasus yang dihadapi Notaris terlibat dalam berbagai transaksi hukum yang sifatnya sangat teknis, seperti perjanjian jual beli, warisan, dan pembuatan akta perjanjian bisnis. Setiap transaksi memiliki karakteristik hukum yang berbeda-beda, yang sering kali menambah tingkat kesulitan dalam menilai apakah suatu tindakan melanggar kode etik atau tidak. (Iryadi, 2020)

Selain itu, proses pengumpulan bukti dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik sering kali menjadi tantangan tersendiri. Bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan pelanggaran kode etik sering kali bersifat teknis, misalnya terkait dengan keabsahan dokumen atau ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Notaris. Tidak jarang bukti tersebut sulit diperoleh, terutama jika Notaris yang bersangkutan memiliki kontrol penuh atas dokumen yang relevan. Hal ini dapat memperlambat proses investigasi dan menimbulkan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran secara jelas.

10) Potensi Konflik Kepentingan.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan. Dalam beberapa kasus, anggota Majelis Pengawas Notaris, terutama di tingkat daerah (MPD), juga merupakan Notaris aktif atau memiliki hubungan profesional dengan Notaris yang sedang diawasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias atau pengaruh tidak langsung terhadap proses pengambilan keputusan.

Untuk menjaga integritas proses penegakan, penting agar anggota MPN

yang memiliki konflik kepentingan dapat mengundurkan diri atau tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu berjalan dengan baik. Selain itu, adanya hubungan sosial atau profesional antara anggota MPN dan Notaris yang diawasi juga bisa menghambat objektivitas dalam penanganan kasus.

11) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Kode Etik.

Masyarakat umum sering kali tidak memahami hak dan prosedur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran kode etik yang Notaris lakukan. Banyak klien Notaris tidak mengetahui mereka dapat melaporkan tindakan Notaris yang dianggap melanggar kode etik kepada MPN. Ketidaktahuan ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan wewenang MPN serta prosedur pengaduan.

Akibatnya, banyak pelanggaran kode etik yang tidak dilaporkan dan dibiarkan begitu saja, sehingga merugikan pihak yang dirugikan dan menurunkan kredibilitas profesi Notaris. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan intensif mengenai peran MPN serta hak masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran sangat diperlukan.

12) Lambatnya Proses Pengambilan Keputusan.

Birokrasi yang lambat dalam proses penegakan kode etik juga menjadi tantangan tersendiri. Proses pengawasan yang berjenjang, dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), hingga Majelis Pengawas Pusat (MPP), sering kali membutuhkan waktu yang lama, terutama jika kasus tersebut melibatkan pelanggaran yang kompleks. Setiap tingkatan memiliki mekanisme pemeriksaan sendiri, yang dapat menyebabkan penundaan dalam penjatuhan sanksi.

Lambatnya proses ini tidak hanya berpotensi merugikan Notaris yang sedang diawasi jika ia sebenarnya tidak bersalah, tetapi juga merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Penundaan dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk citra profesi Notaris secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang ada.

13) Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas

Di banyak daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi kendala dalam proses penegakan kode etik. Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah sering kali menghadapi keterbatasan jumlah anggota yang berkompeten serta kurangnya dukungan teknis dan administratif untuk menangani pengaduan secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses investigasi dan penyelesaian kasus.

Proses penegakan kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas kasus, konflik kepentingan, hingga lambatnya proses birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam hal transparansi, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas di tingkat pengawasan. Tanpa perbaikan ini, tantangan-tantangan tersebut dapat terus menghambat proses penegakan kode etik yang optimal.

4. PENUTUP

Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi kinerja notaris di semua tingkatan, baik daerah maupun pusat. Di tingkat daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertugas untuk mengawasi perilaku notaris dan menilai apakah notaris tersebut sudah melanggar kode etik profesi, hukum notaris, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jika MPD

menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan cukup berat, mereka memiliki otoritas untuk mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada MPP. Dalam proses pengusulan pemberhentian tidak hormat, MPD akan melakukan investigasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran notaris. Ini termasuk memeriksa bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi terkait. Setelah proses pemeriksaan selesai dan ditemukan adanya pelanggaran serius, MPD dapat menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau langsung kepada MPP, tergantung pada jenis pelanggaran.

Majelis Pengawas Pusat berperan sebagai lembaga final yang akan menilai usulan pemberhentian tidak hormat yang diajukan oleh MPD. MPP memiliki otoritas untuk meninjau ulang seluruh bukti yang diajukan oleh MPD, melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan, dan memberikan putusan akhir mengenai pemberhentian tidak hormat tersebut. MPP harus memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan hak-hak notaris dalam proses hukum ini. Otoritas MPN dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat notaris ditetapkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya. Prosedur ini mencakup tahapan pemeriksaan, pembuktian, hingga pemberian sanksi. Majelis Pengawas harus memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan, sehingga notaris yang diusulkan pemberhentiannya tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting didalam menjaga integritas dan profesionalisme notaris, namun setiap proses pemberhentian harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-azizi, W. A., Budiman, H., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2022). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(01). <https://doi.org/10.25134/logika.v13i01.2846>
- Amalia, M. I. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2130>
- Anggrainy, T. (2020). Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan dalam Menjalankan Jabatannya. In *Tesis*.
- Donald, H. L. T. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>
- Fadli, I. (2024). ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH RIAU TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(1). <https://doi.org/10.58344/locus.v3i1.2407>

- Fahrul, F. (2019). KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.272>
- Iryadi, I. (2020). KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.484>
- Jusuf, R. D., & Sukmasari, K. (2023). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta Secara Berpihak [Authority of Notary Supervisory Council Towards Notary Proven in Making Deeds that are not Impartial]. *Notary Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.19166/nj.v3i1.6278>
- Nadia, N., Rizanizarli, R., & Rinaldi, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>
- Parsa, I. W., Sarna, K., & Suharta, N. (2016). IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS KEWENANGAN (RECHTMATIGHEID) MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBINAAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK. *Acta Comitas*. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p04>
- Ponira, P., Zanibar, Z., & Mansur, A. (2019). PENERAPAN KEWENANGAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN CUTI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.275>
- Pratiwi, N. D., Rato, D., & Ali, M. (2022). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(02). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.511>
- Rizaldy, A. F., & Santoso, B. (2023). Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN. *Notarius*, 16(3). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41784>
- Sholikhah, E., & Hafidz, J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1570>
- Verdyandika, D. K., Hadiyantina, S., & Kawuryan, E. S. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5559>
- Yunita, F. T., & Kurniawan, M. W. (2021). Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(1). <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.24870>